

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Zakat**

Pengertian zakat Ditinjau dari segi bahasa, 'zaka' diartikan sebagai kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan. Zakat juga dimaknai sebagai sesuatu yang tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah, serta dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan dan mensucikan. Sementara itu, secara istilah, zakat memiliki pengertian sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat juga dapat diartikan sebagai sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat tertentu, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.<sup>20</sup>

Zakat merupakan kewajiban *maaliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun islam, Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *Al-dlaman al-ijtima'i* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bentuk taqwa kepada Allah mengingat perannya yang besar dalam pencapaian ekonomi dan keunggulan politik.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, zakat membuktikan diri sebagai doktrin Islam

---

<sup>20</sup>Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq* (Banda Aceh: Ar-Rainy Perss, 2022). 22-23

<sup>21</sup>Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Perss, 2009). 2

yang bersifat horisontal yang memperhatikan nasib orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan.

Zakat secara etimologis adalah *an-nama'* (pertumbuhan), *al-barakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsarul khair* (kebaikan banyak).<sup>22</sup> Zakat adalah rukun yang mengantarkan umat Islam memasuki surga. Keadilan sosial yang menjadi tujuan zakat merupakan tema besar dalam Al-quran. Islam justru menginginkan umat manusia untuk hidup dalam kebahagiaan sejati, sejahtera ekonominya dan maju peradabannya. Zakat poin awal lahirnya sinergi positif antara orang kaya dan kaum lemah dalam mendorong kebaikan dan mengerakkan perubahan. Demikian itu, karena zakat merupakan manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental. Karena itu, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. Al Taubah [9]: 103).<sup>23</sup>

Sedangkan secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Publi Aksara, 2006). 506

<sup>23</sup>H. Abdul Aziz, *Al-Qur'an Terjemah Al-Hufaz* (Bandung: Cordoba, 2018). 136

*habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-nas*.<sup>24</sup> Selain itu banyak hikmah dan manfaat yang didapat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkatkan kualitas keimanannya, rasa syukur dan kebersihan jiwa maupun hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimiliki. Mustahil dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terjaga keimanannya dan akhlaknya, meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat dapat dirasakan dalam tumbuhnya rasa solidaritas antar sesama, keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan harta zakat terdistribusikan dengan baik, sekaligus akan menumbuhkan etika dalam berkerja dan berusaha.

## **B. Penerima Zakat**

Perintah membayar zakat diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu melaksankannya (ukuran ekonomi), tetapi bagi umat Islam yang tidak mampu atau dalam keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi golongan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan sebaliknya, mereka justru harus diberikan zakat. Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat ada 8 golongan:

---

<sup>24</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha WA Falsafatiha Fi Zaw' Al-Qur'an WA Al-Sunnah, Jilid I* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991). 52

1. Fakir

Adalah paling utama untuk mendapatkan zakat karena kondisi kebutuhan sangat kekurangan karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Orang Miskin

Adalah orang yang memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap tapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

3. Amil Zakat

Adalah orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya

4. Muallaf

Adalah orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya, harus didekati dengan bantuan zakat.

5. Hamba Sahaya

Adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang,

6. *Al-gharim*

Adalah orang yang terlilit utang meskipun mampu tetap diberi zakat.

7. *Fi Sabilillah*

Adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan islam.

#### 8. *Ibn Sabil*

Adalah orang yang berpergian (*musafir*) yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat, lalu mengalami kesulitan.<sup>25</sup>

### C. Pengertian Zakat Produktif

Pada dasarnya pendistribusian zakat dalam Islam ada dua cara: *Pertama*, secara komsutif, dan *Kedua*, secara produktif. Sedangkan menurut Arif Mufraini bahkan mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: *Pertama*, distribusi bersifat “komsutif tradisional,” yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahil untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat “komsutif kreatif,” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan yang baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ridwanto Ridwanto, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>.

<sup>26</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan, Cet I*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). 147

Pengelolaan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tepatnya menurut KH. Sahal Mahfudz dana zakat yang terkumpul oleh lembaga tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kemudian mustahik diberikan zakat berupa uang tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan modal, dengan cara ini fakir miskin dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang terkumpul dari harta zakat.<sup>27</sup> Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

#### **D. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat menurut Muhammad Hasan yaitu harus berlandaskan sejumlah prinsip penting yang wajib diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan pengelolaan yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat membutuhkan penerapan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan

---

<sup>27</sup>Sahal Mahfuzh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS, 2003).119

(*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Seluruh fungsi ini harus dijalankan dalam setiap tahap pengelolaan zakat.<sup>28</sup>

1. Perencanaan (*Planning*) dan Prinsip Keterbukaan serta Keterpaduan

Keterbukaan: Dalam perencanaan pengelolaan zakat, semua informasi terkait tujuan, target, dan langkah strategis harus transparan kepada stakeholder, seperti muzaki, mustahik, dan masyarakat umum.

Keterpaduan: Perencanaan harus mengintegrasikan semua aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar selaras dengan visi misi organisasi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) dan Prinsip Profesionalisme serta Kemandirian

Profesionalisme: Dalam pengorganisasian, sumber daya manusia yang terlibat harus kompeten, memahami prinsip syariah, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Kemandirian: Struktur organisasi pengelolaan zakat harus dirancang agar tidak bergantung sepenuhnya pada pihak luar, sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan.

3. Pengarahan (*Actuating*) dan Prinsip Sukarela

Sukarela: Dalam pengarahannya, perlu menanamkan kesadaran bahwa pengelolaan zakat adalah amanah besar yang dikelola dengan niat tulus untuk membantu sesama. Motivasi ini membantu menjaga semangat tim pengelola agar tetap berfokus pada tujuan mulia program.

---

<sup>28</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*(Yogyakarta: Idea Press, 2011). 17

#### 4. Pengawasan (*Controlling*) dan Prinsip Keterbukaan serta Efisiensi

Keterbukaan: Pengawasan melibatkan audit dan pelaporan yang transparan, sehingga masyarakat dan stakeholder dapat melihat sejauh mana program berjalan sesuai rencana.

Efisiensi: Pengawasan memastikan setiap sumber daya yang dikelola (zakat dan biaya operasional) digunakan secara optimal tanpa pemborosan.

*Mustahiq* yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

#### **E. Tujuan Zakat Produktif**

Islam juga menempatkan zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari pengertian tersebut. Diantaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa: (1) semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, (2) kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan (3) kekayaan harus diputar.

Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan zakat adalah:

1. Untuk membersihkan jiwa muzaki dari sifat tercela seperti kikir dan egois

2. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal
3. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia<sup>29</sup>

Dalam Al-Qur'an salah satu fungsi zakat adalah untuk membantu orang-orang dengan keadaan ekonomi yang rendah. Zakat digunakan untuk kepentingan sosial dan pemerataan ekonomi yang diharapkan akan memangkas gap ekonomi antara orang kaya dan orang miskin.<sup>30</sup>

Zakat produktif digunakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik untuk jangka waktu yang panjang. Zakat produktif dapat diartikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif. Sehingga nantinya, dana atau harta zakat yang terkumpul akan digunakan untuk hal-hal produktif, seperti dikembangkan dan digunakan sebagai modal mustahik untuk menciptakan sebuah usaha baru. Sehingga nantinya akan bermuara pada berubahnya status mustahik menjadi muzaki.<sup>31</sup>

## **F. Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat,<sup>32</sup> atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjukkan kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat damai dan makmur. Dalam arti lebih luas kesejahteraan adalah

---

<sup>29</sup>Ridwanto, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat."

<sup>30</sup>M. Qurai Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 458-459

<sup>31</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*.

<sup>32</sup>Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). 887

terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahir maupun batin.

Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>33</sup>

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* bahwasanya “Manusia adalah makhluk sosial“, manusia membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seseorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.<sup>34</sup>

Dan Al-Quran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat

Quraaisy ayat 3-4:

---

<sup>33</sup>UU No. 11 Tahun, 2009.

<sup>34</sup>Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Beirut: Mu’assasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah, 1994). 64

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ (٣) الَّذِي ۖ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۗ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

(٤)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan” (QS. Quraisy [106]: 3-4).<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga yaitu, menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Kesejahteraan dalam Islam, Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam mengharapakan umat manusia memperoleh kesejahteraan material maupun spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Aziz, *Al-Qur'an Terjemah Al-Hufaz*. 257

<sup>36</sup>Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 102

## G. Kesejahteraan Petani

Petani merupakan sumber daya insani yang memiliki daya yang tinggi untuk mensejahterakan masyarakat. Tanpa bantuan petani manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Karenanya keberadaan petani sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Sunarti dan Khomsan, kesejahteraan petani bisa terealisasikan melalui pendapatan mereka yang meningkat, minimnya terjadi kegagalan panen, produktivitas meningkat, dan harga gabah dibeli tinggi.<sup>37</sup> Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan para petani masih belum merasakan kesejahteraan dan belum juga maju disebabkan beberapa faktor, antara lain: (1) harga gabah dibeli murah oleh para tengkulak, (2) kurangnya pasokan subsidi pupuk dan benih tanaman oleh pemerintah, (3) beras diimpor oleh negara tetangga, (4) sulitnya pinjaman untuk petani. Salah satu indikator yang dianggap penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan petani dapat dilihat melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi nilai tukar pertanian, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani.<sup>38</sup>

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga,

---

<sup>37</sup>Keumala and Zainuddin, “Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani ( NTP ) Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi Cut Muftia Keumala Zamzami Zainuddin Pendahuluan Salah Satu Sumber Kebutuhan Utama Manusia Berasal Dari Sektor.”

<sup>38</sup>H. Dwijono Durwanto, “Ketahanan Pangan Berbasis Produksi Dan Kesejahteraan Petani,” *Ilmu Pertanian* 12 (2005): 2.

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.<sup>39</sup>

Dan Indikator petani sejahtera dilihat dari seberapa sejahtera keluarganya. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan 23 indikator yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Keluarga Pra Sejahtera

- a) Anggota keluarga sudah melaksanakan ibadah menurut agamanya.  
Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, baik sendiri maupun bersama, di rumah atau tempat ibadah yang sesuai.
- b) Seluruh anggota keluarga dapat makan minimal dua kali sehari. Pengertian mengonsumsi makanan pokok sesuai kebiasaan masyarakat setempat.
- c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda berarti memiliki lebih dari satu set pakaian untuk berbagai aktivitas, seperti di rumah, sekolah, kerja, atau bepergian.
- d) Bagian terluas dari lantai rumah adalah bukan tanah. Pengertian bagian terbesar dari lantai rumah menggunakan material selain tanah, seperti keramik, semen, kayu, atau ubin, sehingga

---

<sup>39</sup> Eko Sugiharto et al., "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik (The Welfare Level of Fisherman Society of Benua Baru Ilir Village Based on Badan Pusat Statistik Indicator)," *Epp* 4, no. 2 (2007): 32–36.

<sup>40</sup> Sari, Astuti, and Dzulfikry, "Indikator Dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas."

memberikan permukaan yang lebih bersih, nyaman, dan layak huni dibandingkan dengan lantai tanah.

- e) Bila anak sakit, dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah fasilitas medis modern seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, dan posyandu yang menyediakan obat berizin resmi.

## 2. Keluarga Sejahtera I

- a) Anggota keluarganya melaksanakan ibadahnya secara teratur. Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, baik sendiri maupun bersama, di rumah atau tempat ibadah yang sesuai.
- b) Keluarga makan daging, ikan, atau telur minimal sekali seminggu. Pengertian makan daging, ikan, atau telur sebagai lauk untuk memenuhi kebutuhan protein, kecuali bagi keluarga vegetarian.
- c) Setiap anggota keluarga memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai, baik baru maupun bekas, yang diperoleh dari pembelian atau pemberian dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- d) Terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni. Pengertian luas lantai rumah, termasuk semua ruangan, harus minimal 8 m<sup>2</sup> per penghuni.

- e) Tidak ada anggota keluarga sakit dalam tiga bulan terakhir. Pengertian keadaan sehat adalah kondisi di mana seseorang dapat beraktivitas normal tanpa perlu dirawat atau absen lebih dari 4 hari.
- f) Ada anggota keluarga berumur 15 tahun keatas yang berpenghasilan tetap. Pengertian anggota keluarga yang bekerja adalah dewasa yang memperoleh penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- g) Tidak ada anggota keluarga berumur 10-60 tahun tidak bisa baca tulis. Pengertian anggota keluarga usia 10-60 tahun dapat membaca dan memahami tulisan Latin, kecuali jika tidak ada anggota dalam rentang usia tersebut.
- h) Tidak ada anak berumur 5-15 tahun yang tidak bersekolah. Pengertian semua anak 7-15 tahun dalam keluarga harus mengikuti wajib belajar 9 tahun dan aktif bersekolah setingkat SD atau SLTP.
- i) Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, memakai kontrasepsi. Pengertian pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat kontrasepsi modern dalam program KB.

### 3. Keluarga Sejahtera II

- a) Keluarga dapat meningkatkan pengetahuannya. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama melalui pengajian, guru agama, atau sekolah keagamaan sesuai keyakinan.

- b) Sebagaimana penghasilan keluarga ditabung. Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang senilai minimal Rp. 500.000.
- c) Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi. Pengertian kebiasaan makan bersama adalah momen keluarga untuk berkomunikasi dan berdiskusi sebelum atau sesudah makan.
- d) Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Pengertian keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan, seperti gotong royong, ronda, rapat, arisan, atau pengajian.
- e) Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan. Pengertian Keluarga rekreasi di luar rumah minimal sebulan sekali untuk bersantai, menikmati waktu bersama, dan mempererat hubungan, seperti ke wisata, taman, atau sekadar jalan-jalan.
- f) Keluarga dapat mengakses berita dari media telekomunikasi apa saja. Pengertian keluarga memiliki akses informasi dari media cetak atau elektronik, baik milik sendiri, pinjaman, maupun milik umum.
- g) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi lokal. Pengertian anggota keluarga dapat menggunakan transportasi lokal, seperti angkutan umum atau kendaraan pribadi, untuk kebutuhan sehari-hari.

#### 4. Keluarga Sejahtera III

- a) Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial.

Pengertian keluarga rutin dan sukarela memberi sumbangan materiil untuk kepentingan sosial, seperti anak yatim, rumah ibadah, atau kegiatan masyarakat.

- b) Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga

lokal. Pengertian keluarga memiliki anggota yang aktif sebagai pengurus organisasi sosial, keagamaan, atau kemasyarakatan.